

PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI
TENAGA KERJA NASIONAL DAN ASING PADA PT. SEMEN PADANG
DALAM KAITANNYA DENGAN KONVENSI ILO NO. 19 TAHUN 1925

Skripsi

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ZAKY SIRAJ
02 140 187

Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VII)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2007

	No. Alumni Universitas :	Zaky Siraj	No. Alumni Fakultas :
	a) Tempat / Tgl. Lahir : Padang, 9 / 05 /1984 b) Nama Orang Tua : Sirajuddin Zar dan Arni Darwis c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Internasional e) NIP : 02 140 187 f) Tgl. Lulus : 7 September 2007 g) Predikat Lulus : Memuaskan h) IPK: 3.10 i) Alamat Orang Tua : Komp. Parupuk Tabing, Joudul IV, No. BB.4.		
IMPLEMENTATION DISTRIBUTION JOB ACCIDENT GUARANTEE FOR THE NATIONAL AND FOREIGN WORKERS IN PT. SEMEN PADANG RELATED WITH ILO CONVENTION NO. 19 YEAR 1925			
Minithesis For Degree by Zaky Siraj, Guidance Firman Hasan, SH, LLM and Hj. Sri Arnetti, SH, MH			
<p>Job accident guarantee is a way in solving the job risk and all at once creating composure in working which will help to developed job productivity, efficiency and quality. Job productivity is very important in kick industrialization to the next build step. Job accident guarantee is an instrument which showing the enterprise caring in this thing in PT. Semen Padang to workers salvation event national workers or foreign workers. ILO Convention No. 19 manage about job thought accident guarantee for national and foreign workers. The research method which is used by writer was sociologis yuridis., writer directly come down to the field to see the implementation or the realization according to the occur certain law. Writer paled the research just to know how the implementation distribution job accident guarantee for the national workers and foreign workers and how is the procedure. Besides that, writer is also find about the obstacle that appear in the implementation. The result of the research that is gotten is; PT. Semen Padang according to PP. No. 14 year 1993 about the Implementation Guarantee Sncial Workers Program roster all their workers to the Jamsostek program with contribution about 0.89% which halfhearted by PT. Semen Padang and the rest is reduced from workers main salary. About how big the premiy is definite appropriate with accident level which is got while PT Jamsostek just will giving maximum guarantee about Rp. 8.000.000,- and the rest will be responsible by PT. Semen Padang. Job accident guarantee to the foreign workers at PT. Semen Padang according to ohe Minister Instruction INS.02/Men/1995 about The Implementation Guarantee Foreign Workers (Expartiate) in enterprise that each foreign workers should be listed with job accident guarantee which is same with national workers. So the Minister Instruction assert the same treatment to the national workers and foreign workers about job accident guarantee. This is same way with what is asserted in ILO Convention No. 19 article 1. The different job accident guarantee between foregn workers and national in foreign workers have double insurance. This thing caused because the foreign workers have gotten the insurance from their origin country each.</p>			

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 7 September 2007 Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Narsif, SH, MH	Ilmul Khaer,SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Internasional: Firman Hasan, SH,LLM

Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor alumnus

	Petugas Fakultas / Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama _____ Tanda Tangan _____
No. Alumni Universitas	Nama _____ Tanda Tangan _____

	No. Alumni Universitas :	Zaky Siraj	No. Alumni Fakultas :
	a) Tempat / Tgl. Lahir ; Padang, 9 / 05 /1984 b) Nama Orang Tua : Sirajuddin Zar dan Arni Darwis c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Internasional e) NBP : 02 140 187 f) Tgl. Lulus : 7 September 2007 g) Predikat Lulus : Memuaskan h) IPK: 3.10 i) Alamat Orang Tua : Komp. Parupuk Tabing, Joudul IV, No. BB.4,		

PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA NASIONAL DAN ASING PADA PT. SEMEN PADANG DALAM KAITANNYA DENGAN KONVENSI ILO NO. 19 TAHUN 1925

Skripsi S1 oleh Zaky Siraj. Pembimbing Firman Hasan, SH, LLM dan Hj. Sri Ametti, SH, MH

Jaminan kecelakaan kerja merupakan suatu cara dalam menanggulangi resiko kerja sekaligus menciptakan ketenangan dalam bekerja yang akan membantu meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi, dan kualitas. Produktifitas kerja sangat penting dalam menunjang industrialisasi dalam tahap pembangunan selanjutnya. Jaminan kecelakaan kerja merupakan suatu instrumen yang menunjukkan kepedulian perusahaan dalam hal ini PT. Semen Padang terhadap keselamatan tenaga kerja baik itu tenaga kerja nasional maupun tenaga kerja asing. Konvensi ILO No. 19 mengatur tentang Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Tenaga Kerja Nasional dan Asing. Konvensi ini menegaskan tentang perlakuan yang sama antara tenaga kerja nasional dengan tenaga kerja asing. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis yaitu penulis langsung turun ke lapangan untuk melihat pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penulis membatasi pembahasan hanya pada bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja nasional dan asing serta bagaimana prosedurnya. Di samping itu, penulis juga membahas mengenai hambatan yang timbul dalam penerapannya. Hasil penelitian yang penulis dapat adalah sebagai berikut; PT. Semen Padang berdasarkan PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja mendafarkan seluruh tenaga kerjanya ke dalam program Jamsostek dengan iuran sebesar 0,89 % yang sebagian ditanggung oleh PT. Semen Padang dan sebagian lagi dipotong dari gaji pokok tenaga kerja. Adapun mengenai besarnya premi telah ditentukan sesuai dengan tingkat kecelakaan yang dialami sedangkan PT. Jamsostek hanya akan memberikan jaminan maksimum sebesar Rp. 8.000.000,- dan selebihnya akan ditanggung oleh PT. Semen Padang. Jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja asing di PT. Semen Padang berdasarkan Instruksi Menteri Tenaga Kerja INS.02/Men/1995 tentang Pelaksanaan Kerja Asing Jaminan Sosial Tenaga Kerja Asing Bagi Tenaga Kerja Asing (Expatriate) di Perusahaan bahwa setiap tenaga kerja asing harus didaftarkan dengan Jaminan Kecelakaan Kerja yang sama dengan tenaga kerja nasional. Instruksi Menteri Tenaga Kerja ini menegaskan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja asing dan nasional dalam hal jaminan kecelakaan kerja. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Konvensi ILO No. 19 artikel 1. Perbedaan jaminan kecelakaan kerja antara tenaga kerja asing dan nasional terletak pada tenaga kerja asing memiliki jaminan sosial ganda (*double insurance*). Hal ini disebabkan karena tenaga kerja asing tersebut sudah mendapatkan asuransi dari negara asalnya masing-masing.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang pengujian dan dinyatakan lulus pada tanggal 7 September 2007 Abstrak telah disetujui oleh pengujian:

Pengujian

Tanda Tangan		
Nama Terang	Narsif, SH, MH	Ilmul Khaer, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Internasional: Firman Hasan, SH, LLM

Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor alumnus

No. Alumni Fakultas	Nama	Petugas Fakultas / Universitas
		Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) di mana dalam menjalankan kehidupannya selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak dapat hidup dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dalam hal pemenuhan kebutuhan misalnya, manusia membutuhkan orang lain seperti petani, pedagang ataupun orang-orang yang bekerja di sektor jasa lainnya.

Di samping itu, faktor yang terpenting dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan apa yang dinamakan pekerjaan. Melakukan pekerjaan adalah suatu keharusan dan sangat vital. Dengan pekerjaan itulah manusia dapat menghasilkan materi-materi yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Banyak macam pekerjaan yang dapat dilakukan, baik itu pekerjaan di sektor jasa dan produksi ataupun pekerjaan di sektor-sektor formal dan informal. Akan tetapi, perlu digarisbawahi, bahwa tidak semua pekerjaan dapat menghasilkan pemasukan (*income*) yang layak untuk penghidupan. Seperti halnya mereka yang bekerja sebagai buruh.

Tujuan buruh melakukan pekerjaan adalah untuk mendapat penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya bersama dengan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan. Selama ia melakukan pekerjaan, memang ia berhak atas pengupahan yang menjamin hidupnya bersama dengan keluarganya. Selama ia

melakukan pekerjaan, majikan wajib membayar upah itu. Sebaliknya bila buruh tidak melakukan pekerjaan, pada dasarnya memang ia tidak juga mendapat penghasilan. Upah buruh pada umumnya tidaklah tinggi sehingga ia dapat menyimpan sebagian untuk membiayai kehidupannya selama atau pada waktu ia tidak menerima penghasilan karena tidak melakukan pekerjaan.¹

Tenaga kerja sebagai orang yang berperan langsung dalam gerak pembangunan memegang peranan yang penting. Akan tetapi sering kali posisi tenaga kerja di pihak yang lemah, misalnya dalam hal terjadinya kecelakaan kerja seringkali tenaga kerja itu sendiri yang menanggung akibat kecelakaan kerja yang terjadi. Keadaan di mana tenaga kerja selalu berada pada pihak yang lemah adalah suatu kondisi yang wajar, mengingat perimbangan pasar yang salah yakni penawaran melebihi permintaan terhadap tenaga kerja sehingga membawa konsekuensi di antaranya pengangguran, upah buruh yang rendah dan akhirnya membawa kepada kemiskinan. Karena ini merupakan hukum tunggal menurut ekonomi klasik maka tidak ada yang diperbuat untuk mengatasinya kecuali menyembunyikannya dalam pengangguran tersembunyi dan membagi rata kemiskinan.²

Kecelakaan kerja yakni peristiwa yang tidak diinginkan atau diharapkan, tidak diduga, tidak sengaja terjadi dalam hubungan kerja. Kecelakaan kerja umumnya diakibatkan antara lain peristiwa kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja serta pencemaran pada lingkungan kerja.

¹Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987, hal. 178.

²R.M. Syaiful Hasibuan, *Konvensi Perburuhan Internasional*, Bina Alumni Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 1.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja pada PT. Semen Padang mengacu pada program Jamsostek yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan PP No. 14 tahun 1993 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai aturan pelaksananya. ketentuan ini menjadi landasan bagi seluruh perusahaan di Indonesia khususnya pada PT. Semen Padang dalam hal memberikan jaminan kecelakaan kerja. Ketentuan di atas mengatur mulai dari prosedur pendaftaran keanggotaan tenaga kerja sampai pada prosedur pembayaran iuran Jamsostek. Selain itu, juga ditetapkan besarnya jaminan yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja. Besarnya jaminan yang diberikan ditentukan berdasarkan tingkat kecelakaan dan akibat yang ditimbulkan bagi tenaga kerja.
2. Pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja, baik bagi tenaga kerja nasional maupun bagi tenaga kerja asing pada dasarnya adalah sama. Instruksi Menteri No. 02/Men/1995 tentang Pelaksanaan Kerja Asing Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (expatriate) di Perusahaan menegaskan bahwa tenaga kerja asing wajib diikutsertakan dalam program Jamsostek walaupun mereka sudah diasuransikan oleh pihak perusahaan tempat asal

mereka di luar negeri. Jadi dalam hal ini tenaga kerja asing di PT. Semen Padang memiliki jaminan sosial ganda (*double insurance*). Namun demikian, secara prinsipil, hal ini tidak bertentangan dengan Konvensi ILO No. 19. PT. Semen Padang telah mendaftarkan tenaga kerja asingnya pada program Jamsostek yang sama dengan tenaga kerja nasional yaitu Jamsostek yang berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1992 Jo. PP No. 14 tahun 1993.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja pada PT. Semen Padang seperti, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian pada tenaga kerja. Hal ini menyebabkan tenaga kerja tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Di samping itu, hambatan lain yang ditemui adalah tidak adanya perjanjian khusus yang mengatur mengenai pemberian jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja asing yang berasal dari negara yang tidak meratifikasi Konvensi ILO. Hal ini menyebabkan sulitnya menerapkan Konvensi ILO No. 19 dalam hal perlakuan yang sama dalam pemberian jaminan kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja nasional dan asing.

B. Saran

Jaminan kecelakaan kerja merupakan suatu cara dalam menanggulangi resiko kerja sekaligus menciptakan ketenangan dalam bekerja yang akan membantu meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi, kualitas. Produktifitas kerja sangat penting dalam menunjang industrialisasi dalam tahap pembangunan selanjutnya. Jaminan kecelakaan kerja merupakan suatu instrumen yang menunjukkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Biro Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup PT. Semen Padang, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)*, Pointer Disampaikan Kepada Seluruh Karyawan PT. Semen Padang.
- Djumialdji FX, *Selayang Pandang Mengenai Organisasi Perburuhan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Efendi, B, Sofyan, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Jakarta: Grafika, 1992.
- Handoko, T. Hani, *Struktur Organisasi*, Jakarta: Penerbit Djambatan 1997,
- Hasibuan, RM. Syaiful J, *Konvensi Perburuhan Internasional*, Jakarta: Bina Alumni, 1992.
- Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- International Labour Office, *Arpis Report ILO Indonesia*, Jakarta, 1995.
- Majalah ASTEK, edisi 11 April 1999.
- Majalah Semen Padang Bulega, Edisi 2 Juli 1995.
- Socpomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1987.
- Soeyono, SH, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Sugiono, AM Sugeng, *Pengenalan Potensi Bahaya Industrial Dan Analisis Kecelakaan Kerja*, Majalah Balitfo, Nakertrans, 2007.
- Sumarpiahningrum. C, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Jakarta: Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia (HIPSMI), 2006.
- PT. ASTEK, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta, 1992.